

ABSTRAK

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama islam pada bulan ramadhan dengan tujuan mensucikan jiwa dan menolong orang yang tidak mampu agar dapat merasakan kebahagian pada hari raya idul fitri. Oleh karena itu dalam penyalurannya harus tepat sasaran kepada mustahiq agar tujuan dan cita-cita dari zakat fitrah dapat terpenuhi. Dalam praktek zakat fitrah oleh Unit Pengumpul Zakat di Desa Sungai Rambah belum sesuai dengan pengelolaan yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Penyalurannya dilakukan secara tidak merata dan salah sasaran tidak mempertimbangkan apakah orang tersebut memenuhi syarat sebagai penerima zakat sesuai dengan Hukum Islam.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Pelaksanaan Pembagian Zakat Fitrah Oleh Unit Pengumpul Zakat di Desa Sungai Rambah Kecamatan Sambas Sesuai Dengan Hukum Islam”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris yaitu dengan menggambarkan keadaan atau fakta yang terkumpul pada saat penelitian diadakan dan kemudian dianalisis. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan keadaan bagaimana adanya pada saat penelitian dan kemudian dianalisis sehingga dapat kesimpulan akhir.

Faktor penyebab pelaksanaan penyaluran zakat fitrah di Desa Sungai Rambah Kecamatan Sambas tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam adalah fakir dan miskin atau penerima zakat fitrah belum sepenuhnya terdaftar sebagai mustahiq sehingga fakir miskin yang belum terdata tidak mendapatkan haknya serta pembagian yang salah sasaran kepada orang-orang yang tergolong mampu. Akibat hukum penyaluran zakat fitrah oleh UPZ yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam berlaku ketentuan pasal 56 Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat yaitu sanksi ringan berupa teguran, sanksi sedang berupa peringatan tertulis dan sanksi berat berupa penghentian sementara dari kepengurusan sedangkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Upaya yang dilakukan BAZNAS terhadap UPZ yang menyalurkan zakat fitrah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam adalah dengan sosialisasi, himbauan dan pendekatan kepada UPZ Desa agar dalam pelaksanaan pembagian zakat fitrah harus mendata dengan teliti para mustahiq agar harta zakat fitrah dapat dibagikan kepada orang-orang yang benar-benar memenuhi syarat.

Kata kunci : Zakat Fitrah, Mustahiq, Muzakki, UPZ

ABSTRACT

Zakat fitrah is zakat that must be issued by every person who is Muslim in the month of Ramadan with the aim of purifying the soul and helping those who cannot afford to feel happiness on Eid al-Fitr. Therefore, the distribution must be right on target to the mustahiq so that the goals and ideals of zakat fitrah can be fulfilled. In the practice of zakat fitrah by the Unit Pengumpul Zakat in Sungai Rambah Village, it is not in accordance with the management that should be implemented based on Islamic law. The distribution is carried out unevenly and misdirectedly and does not consider whether the person qualifies as a recipient of zakat according to Islamic law.

The formulation of the problem in this study is "Is the Implementation of Zakat Al-Fitr by the Unit Pengumpul Zakat in Sungai Rambah Village, Sambas District in Accordance with Islamic Law". The method used in this research is an empirical method by describing the circumstances or facts that were collected at the time the research was held and then analyzed. The nature of this research is descriptive, namely describing the situation as it was at the time of the research and then analyzed so that a final conclusion can be obtained.

The factors causing the implementation of zakat fitrah distribution in Sungai Rambah Village, Sambas District are not in accordance with the provisions of Islamic law are the poor and poor or recipients of zakat fitrah have not been fully registered as mustahiq so that the poor who have not been recorded do not get their rights and the distribution is wrongly targeted to people who are classified as capable. As a result of the law of zakat fitrah distribution by UPZ which is not in accordance with the provisions of Islamic law, the provisions of Article 56 of BAZNAS Regulation No. 2 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Collecting Units, namely light sanctions in the form of warnings, moderate sanctions in the form of written warnings and heavy sanctions in the form of temporary suspension from management while in article 39 of Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management, namely a maximum imprisonment of five years and a maximum fine of five hundred million rupiah. The efforts made by the BAZNAS to UPZ that distribute zakat fitrah not in accordance with the provisions of Islamic law are socialization, appeal and approach to UPZ Desa so that in the implementation of zakat fitrah distribution, mustahiq must carefully record the assets of zakat fitrah so that the assets of zakat fitrah can be distributed to the right people really qualified.

Keywords: Zakat Fitrah, Mustahiq, Muzakki, UPZ.